



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MUNTILAN
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 019.5 / 2691 / 48 / 2020

NOMOR : HK.03.01/5.11/6473 /2020

Pada hari Kamis tanggal Sepuluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10/12/2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Joko Susilo, SKM, M. Kes:** Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta Jl. Tatabumi No 3 Banyuraden Gamping Sleman, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. M. Syukri, MPH** : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jln. Kartini No 13 Muntilan 56411 Kabupaten Magelang Jawa Tengah, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari nota kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang diberi tugas / kuasa oleh masing-masing PIHAK dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, MPH
NIP. 196601151996031003

PIHAK PERTAMA
Direktur Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta



Joko Susilo, SKM, M. Kes
NIP. 196412241988031002



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : HK.03.01/5.11/~~6474~~/2020

Nomor : 019.5/2621/ 48 /2020

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENDIDIKAN KLINIS**

PERIODE 10/Desember/2020 s/d 9/Desember/2022

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

TENTANG



PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENDIDIKAN KLINIS

NOMOR : HK.03.01/5.11/6979/2020

NOMOR : 019.5/2621 /48/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10/12/2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Joko Susilo, SKM, M.Kes** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/782/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Kesehatan Kemenekes Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. M. Syukri, M.P.H** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Kartini No. 13 Muntilan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Klinis di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM



Pasal 1

Dasar hukum kerja sama adalah:

- (1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
- (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (5) Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- (6) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
- (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- (12) Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- (14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
- (15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496)
- (16) Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 867)
- (17) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/Kemenkes/Per/VIII/2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraf Pihak Pertama	Peraf Pihak Kedua
	



- (20) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (21) Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang dipimpinnya;
- (2). Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (3). Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang adalah rumah sakit milik pemerintah daerah yang bergerak dibidang jasa layanan kesehatan yang ada di Muntilan Kabupaten Magelang
- (4). Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, meliputi 6 (enam) Jurusan, terdiri dari :
 - a. Jurusan Analis Kesehatan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Analis Kesehatan
 - 2) Program Sarjana Terapan Analis Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medik
 - b. Jurusan Gizi
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Gizi
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Gizi
 - 3) Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien
 - c. Jurusan Kebidanan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 3) Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
- 4) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

d. Jurusan Keperawatan

- 1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
- 3) Program Studi Profesi Ners
- 4) Program Studi Sarjana Terapan Anestesiologi



e. Jurusan Keperawatan Gigi

- 1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Gigi
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Terapis Gigi

f. Jurusan Kesehatan Lingkungan

- 1) Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Lingkungan

- (5). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (7). Pendidikan Klinis adalah proses belajar bagi mahasiswa yang berfokus pada masalah nyata sehingga memotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian kompetensi untuk menjadi seorang profesional.
- (8). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9). Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (10). Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
- (11). Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntlan Kabupaten Magelang maupun dari Politeknik Kesehatan Yogyakarta sebagai pembimbing pada kegiatan praktek kerja lapangan secara langsung selama mahasiswa praktek;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (12). Koordinator praktek institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa;
- (13). Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang untuk memfasilitasi kegiatan praktek kerja lapangan;
- (14). Naskah Kerja Sama adalah kesepakatan antara Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta untuk menjalin Kerja Sama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
- (15). Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang meliputi Analisis Kesehatan, Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Keperawatan Gigi, dan Kesehatan Lingkungan.
- (16). Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang merupakan bagian dari jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- (17). Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
- (18). Praktikan/ peserta didik adalah Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang melakukan kegiatan pendidikan klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

DASAR DAN TUJUAN KERJA SAMA



Pasal 3

Dasar

- (1). Kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerja sama ini.
- (2). Kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 4

Tujuan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Kerja sama ini bertujuan:

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian kerja sama;
- (2). Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA
- (3). Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- (1). Ruang lingkup.

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Klinis berupa Praktik Kerja Lapangan, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PENGORGANISASIAN



Pasal 6

Pengorganisasian kerja sama yang disepakati akan dikelola oleh tim yang ditunjuk PARA PIHAK

JUMLAH MAHASISWA

Pasal 7

- (1). PIHAK PERTAMA akan mengirimkan mahasiswa :
 - a. Jurusan Analis Kesehatan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Analis Kesehatan paling banyak 6 (enam) orang
 - 2) Program Sarjana Terapan Analis Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medik paling banyak 6 (enam) orang
 - b. Jurusan Gizi
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Gizi paling banyak 6 (enam) mahasiswa
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Gizi paling banyak 6 (enam) mahasiswa
 - 3) Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien paling banyak 6 (enam) mahasiswa
 - c. Jurusan Kebidanan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan paling banyak 5 (lima) mahasiswa

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- 2) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan paling banyak 5 (lima) mahasiswa
- 3) Program Studi Pendidikan Profesi Bidan paling banyak 5 (lima) mahasiswa
- 4) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan paling banyak 5 (lima) mahasiswa

d. Jurusan Keperawatan

- 1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
- 3) Program Studi Profesi Ners paling banyak 5 (lima) mahasiswa
- 4) Program Studi Sarjana Terapan Anestesiologi paling banyak 4 (empat) mahasiswa

e. Jurusan Kesehatan Lingkungan

- 1) Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan paling banyak 5 (lima) mahasiswa
- 2) Program Studi Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi Lingkungan paling banyak 5 (lima) mahasiswa

- (2). PIHAK KEDUA akan berkoordinasi kepada pihak PERTAMA pada setiap awal tahun ajaran untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang dapat diterima sesuai kapasitas Rumah Sakit dalam menerima mahasiswa yang akan melaksanakan pendidikan klinis.

HAK



Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA.

- (1). Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA.
- (2). Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA.

Hak PIHAK PERTAMA

- (1). Semua mahasiswa peserta pendidikan klinis berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
- (2). Semua Dosen, pembimbing Klinik dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas dan sarana di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan
- (3). Semua Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

KEWAJIBAN



Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1). Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas rumah sakit.
- (2). Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA
Tenaga yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, Pembimbing klinik dan penanggung jawab institusi yang terkait sebagai fasilitator praktek lapangan di wilayah Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tata cara yang diatur bersama PARA PIHAK
- (3). Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- (4). Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- (5). Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi:
 - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b. Program Pengendalian Infeksi
 - c. Program Keselamatan Penggunaan Obat.
 - d. Sasaran Keselamatan Pasien.
- (6). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (7). Melaksanakan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1). Semua praktikan, Pembimbing klinik dan Dosen berkewajiban untuk :
 - a. Menjaga nama baik PARA PIHAK.
 - b. Berpartisipasi meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (2). Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (3). Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
- (4). Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan dengan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
- (5). Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.
- (6). Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
- (7). Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
- (8). Mahasiswa peserta pendidikan klinis harus menyerahkan salinan *Log Book* ke Instalasi Diklit setelah selesai melaksanakan pendidikan klinis di RSUD Muntilan.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN



Pasal 10

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan.

PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan naskah Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Selama praktek apabila praktikan, Koordinator praktik institusi dan Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendidikan Klinis di Rumah Sakit

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Umum Daerah Muntlan Kabupaten Magelang ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PARA PIHAK memberikan advokasi.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)



Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan perjanjian kerja sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud ingin memperpanjang atau mengakhiri perjanjian maka harus memberitahukan ke Pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian Kerja Sama berakhir.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Magelang oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M. Syukri, M.P.H
NIP. 196601151996031003

Pihak PERTAMA
Direktur
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta



Ioko Susilo, SKM, M. Kes
NIP. 196412241988031002

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua